

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JASA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA KOS SINAR  
JAYA KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**


**Ach. Syauqi Hafidz  
NIM : E20192269**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2025**

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JASA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA KOS SINAR  
JAYA KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Ach. Syauqi Hafidz**  
**NIM : E20192269**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JASA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
PADA KOS SINAR JAYA KECAMATAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**Ach. Svauqi Hafidz**  
**E20192269**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R



**MARIYAH ULFAH, M.E.I**  
**NIP. 197709142005012004**

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JASA DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA KOS SINAR JAYA  
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Juni 2025

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.  
NIP. 198907232019032012

  
Luluk Musfirah, M.Ak  
NIP. 198804122019032007

**Anggota :**

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M. (  )

2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



  
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(Q.S Surat Al-Baqoroh: 275)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Surah Al-Baqoroh, (2): 275 ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2019.

## PERSEMBAHAN

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya. Berkat perlindungan, kesehatan, serta semangat yang tak pernah surut selama proses pengerjaan skripsi ini, akhirnya saya dapat menyelesaikannya. Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Kepada Aba Achmad Hafid dan Ummi Maimunah, serta seluruh keluarga saya yang selalu memberikan dukungan, baik secara moral maupun materi, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi keluarga serta orang lain.
2. Kepada semua guru dan dosen yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pendidikan dan arahan, sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Kepada semua teman-teman dan sahabat saya khususnya Bahrul, Rifki, Dur Rosyid dan banyak lagi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mana selalu memberikan support dan mendampingi saya selama pengerjaan skripsi ini yaitu teman-teman kontrakan Ma'had Ajung. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukur dan berterima kasih memiliki tema-teman seperti kalian semua yang dengan senang hati membatu saya.
4. Kepada almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menjadi tempat mengembangkan diri dan menimba ilmu. Sehingga pengetahuan yang saya peroleh selama masa pendidikan dapat bermanfaat bagi orang lain.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Taufiq, Rahmat, dan hidayah-Nya. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang telah membimbing kita kejalan kebenaran. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat-Nya. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni. S. Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu memberikan pembelajaran motivasi saya sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam karya ini.
4. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah
5. Ibu Mariyah Ulfah, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
8. Mas Agil Dio Fernando selaku pemilik Kos Sinar Jaya yang telah membantu dan memberikan data serta informasi untuk melengkapi skripsi ini.

Atas segala bantuan dukungan dan doanya, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Jember, 16 Januari 2025  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Ach. Syauci Hafidz  
E20192269  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Ach. Syauqi Hafid, Mariyah Ulfah, M.E.I.:** *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*

**Kata Kunci:** Mekanisme, Harga, Jasa, Ekonomi Islam

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi. Hal ini juga berpengaruh ketika melakukan penetapan harga, karena harga sangat berpengaruh terhadap persepsi pembeli dan menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam meniai suatu produk yang ditawarkan. Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang adil terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran dipasaran.

Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah: 1.) Bagaimana mekanisme penetapan harga jasa Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?. 2.) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates tersebut?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: ingin mengetahui Bagaimana Mekanisme Penetapan Harga Jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1.) Kos Sinar Jaya dalam menetapkan harga menggunakan penetapan harga berdasarkan kekuatan pasar, agar tidak merusak harga dipasaran. 2.) Dalam menetapkan harga jasa kos Sinar Jaya tidak membebankan kepada penghuni kos karena sudah dibayarkan diawal dan include pada pembayaran sewa kos. 3.) Kos sinar jaya dalam menetapkan harga tetap menggunakan metode penetapan harga atas dasar kekuatan pasar, penetapan harga ini sesuai dengan konsep ekonomi islam yaitu kekuatan permintan dan penawaran.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori.....	23
1. Pengertian Harga .....	23
2. Metode Penetapan Harga.....	26
3. Penetapan Harga dalam Akuntansi.....	27
4. Mekanisme Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam.....	30
5. Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43

F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Surat Selesai Bimbingan	
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Pedoman Wawancara	
9. Foto/Dokumentasi	
10. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	21
Tabel 4.1 .....	50
Tabel 4.2 .....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap orang memiliki beberapa macam kebutuhan, keinginan, dan keperluan yang semuanya menuntut untuk dipenuhi. Pada umumnya, kebutuhan tersebut dapat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan jasmani, serta kebutuhan psikis atau rohani.<sup>1</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia harus melakukan pekerjaan secara baik dan mematuhi aturan yang berlaku. Sedangkan bentuk dari bekerja adalah berdagang dan berbisnis. Seorang yang ingin membuka usaha atau bisnis harus didorong oleh rasa optimis, perencanaan bisnis secara matang sangat diperlukan dalam membuka usaha atau bisnis baru sehingga bisnis yang akan dijalankan dapat tumbuh berkembang dan mampu menghasilkan laba yang diharapkan oleh pelaku usaha.<sup>2</sup>

Bisnis adalah bentuk kegiatan yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Aktivitas bisnis menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tidakada

---

<sup>1</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 49

<sup>2</sup> Muhammad Nizar. "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Jurnal Mafhum: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 (2017), <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/mafhum>

individu yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga kekurangan tersebut dapat dipenuhi oleh orang lain melalui kegiatan bisnis.<sup>3</sup>

Dalam ajaran islam, Kegiatan perdagangan perlu dilaksanakan dengan benar yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Islam menentang praktik pengambilan laba yang sangat tinggi, kecurangan dalam berdagang, serta tindakan yang merugikan pihak lain. Setiap kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh kejujuran dan keadilan. Terkait dengan keuntungan, Imam al-Ghazali menyadari bahwa motivasi utama dalam berdagang adalah mencari keuntungan. Namun, beliau menekankan pentingnya etika dalam bisnis, dengan menekankan bahwa keuntungan yang paling utama adalah keuntungan di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan duniawi harus diraih melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, dengan menjunjung nilai keadilan dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Dalam setiap kegiatannya, baik sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.<sup>4</sup>

Harga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi konsumen dan sering kali dijadikan acuan ketika mereka kesulitan dalam menilai suatu kualitas barang yang bagus untuk memenuhi keperluan dan keinginannya. Menetapkan harga yang salah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang luas. Jika menetapkan harga dilakukan seara tidak baik, hal ini dapat menimbulkan ketidak senangan dari konsumen, bahkan dapat memicu reaksi yang merugikan reputasi pelaku usaha.

---

<sup>3</sup> M. Ma'ruf Abdullah. *Manajemen Bisnis Syariah* (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014), 3, <https://idr.uin-antasari.ac.id/502/1/Manajemen%20Bisnis%20Syariah.pdf>

<sup>4</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 124

Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan konsumen mengharuskan diteapkannya mekanisme penetapan harga yang adil, yaitu harga yang terjadi secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah harga yang adil dapat mencerminkan keuntungan dengan wajar, yakni keuntungan normal yang umumnya didapat dari berbagai jenis perdagangan tertentu yang tidak merugikan pihak manapun. Tujuan utamanya dari penerapan harga yang adil serta penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengannya adalah untuk menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dan interaksi sosial lainnya ditengah masyarakat.<sup>5</sup> Dengan demikian, kedua pihak dalam transaksi dapat merasa puas tanpa ada yang dirugikan.

Usaha bisnis kost sangatlah menggiurkan meskipun biaya untuk pembuatan bisnis ini terbilang besar, namun penghasilan yang akan diperoleh akan cepat berputar. Bisnis kost sekarang sudah banyak bahkan hampir disetiap rumah didaerah perkotaan ataupun daerah kampus. Usaha kost bisan dijalankan hanya memanfaatkan kamar yang mungkin tidak dipakai. Usaha kost ini sangat menjanjikan sebagai *passive income*, harga kamar kost juga bervariasi, dari harga yang rendah sampai dengan harga yang cukup mahal.

Di kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terdapat Banyak sekali usaha kamar kost yang ada didaerah tersebut salah satunya usaha kost Sinar Jaya yang berlokasi di Jl. Lumab-Lumba 1 Kecamatan Kaliwates. Yang mana usaha kamar kost tersebut diperuntukkan untuk perempuan yang mana

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 97

mayoritas penghuninya adalah para mahasiswa dan para pekerja, karena lokasinya yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan (Mall) dan kampus.

Berdasarkan hasil penelitian sementara usaha kost Sinar Jaya ini dalam Proses penentuan harga yang diterapkan masih belum mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mana dalam praktiknya usaha kamar kost Sinar Jaya melakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harga yang mana penghuni kost seharusnya membayar Rp.520.000.- per kamar kost dibulatkan menjadi Rp.550.000.- per kamar kost dengan fasilitas-fasilitas yang dijanjikan pemilik usaha kamar kost kepada penghuni kost. Penentuan harga dalam praktiknya ada yang dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun adapula yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan penjelasan atau tawar menawar. Metode penetapan harga semacam ini mengandung unsur ketidakpastian dan bertentangan dengan prinsip ekonomi islam, dengan menekankan pentingnya transaksi yang baik, jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak manapun.

Menentukan harga yang tidak jelas dapat memunculkan macam-macam dampak, termasuk penetapan harga yang tidak etis yang bisa membuat pelaku usaha kehilangan kepercayaan dan simpati dari konsumen. Bahkan, pembeli mungkin memberikan reaksi negatif yang dapat merusak reputasi bisnis. Penetapan harga yang tidak sesuai harapan konsumen juga berisiko menimbulkan penolakan, baik dari sebagian maupun seluruh pembeli.

Walaupun pada praktiknya penyewa kamar kost perlu memperhatikan sebelum membuat kesepakatan, sebab kesepakatan tersebut harus disepakati bersama sehingga Adanya transparansi dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka peneliti akan memfokuskan terhadap poin berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jasa Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Penetapan Harga Jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
2. Ingin mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang mengkaji topik serupa. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan manfaat serta kontribusi lebih lanjut dibidang akademik khususnya dilingkungan jurusan ekonomi syariah UIN Khas Jember

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat dijadikan landasan ilmiah yang bersumber dari teori-teori yang telah dipelajari serta diterapkan secara nyata, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam penerapan mekanisme penetapan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### **b. Bagi Kos Sinar Jaya**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan untuk para pengusaha dalam menjalankan aktivitas usaha, terkhusus dalam menetapkan harga suatu produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

#### **c. Bagi UIN KHAS Jember**

Terkhususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah, diharapkan penelitian ini memberikan sebuah informasi, mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dan dapat dijaikan acuan untuk penelitian dengan permasalahan yang serupa.

d. Bagi Pembaca

Harapannya, pemahaman yang diberikan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, menyajikan informasi yang lebih relevan dan terkini, serta menjadi referensi dalam memahami topik terkait mekanisme penetapan harga jasa.

e. Bagi Masyarakat

Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagaimana masyarakat ketika melakukan aktivitas berbelanja agar terlebih dahulu memperhatikan harga yang telah ditetapkan oleh pengusaha.

## E. Definisi Istilah

### 1. Mekanisme

Secara umum, mekanisme adalah suatu sistem atau proses yang mengatur kerja atau jalannya suatu kegiatan agar berjalan dengan teratur dan efisien.<sup>6</sup>

### 2. Harga

Harga adalah nilai pembebanan oleh perusahaan terhadap barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Menentukan harga suatu barang atau jasa secara tepat serta akurat hal itu sangat krusial untuk pengusaha. Perhitungan yang tepat dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan dengan yang diharapkan. Perkiraan laba dapat

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti Kata Mekanisme, <https://kbbi.web.id/mechanisme>

dihitung bersamaan dengan penentuan harga pokok produksi, sehingga dapat menghasilkan harga yang baik dan sesuai.<sup>7</sup>

### 3. Jasa

Jasa ialah bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh satu pihak untuk memenuhi keperluan atau keinginan pihak lain, yang tidak menghasilkan barang fisik yang dapat disimpan, tetapi memberikan nilai tambah dalam bentuk layanan.

Jasa tidak termasuk dalam kategori barang karena tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memberikan rasa puas serta kebutuhan masyarakat terpenuhi. Seperti antara lain idalah layanan per bankan, layanan bengkel, dan pelayanan medis oleh dokter.<sup>8</sup>

### 4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-iqtishad al-islami*. Secara etimologis, *al-iqtishad* berarti *al-qashdu*, yang mengandung makna keseimbangan dan keadilan. Istilah ini merujuk pada sikap seseorang yang jujur dan tidak menyimpag dari kebenaran.

*Iqtishad* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aturan-aturan terkait proses produksi, pendistribusian, dan konsumsi kekayaan. Pada umum, ekonomi adalah studi mengenai perilaku manusia dalam kaitannya menggunakan sumber daya produksi terbatas guna memenuhi kebutuhan

<sup>7</sup> Erika Yustitia, Adriansah, "Pendampingan Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual pada UMKM di Desa Sawahkulon," *Ekonomi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No. 1, April 2022 Hal. 1-9, [https://doi.org/10.32764/abdimas\\_eko.v3i1.2506](https://doi.org/10.32764/abdimas_eko.v3i1.2506)

<sup>8</sup> Prathma Rahardja dan Mandala Manurung, "*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), Hal. 04

hidup. Oleh karena itu, fokus utama ekonomi ialah manusia berperilaku dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sesuai pengertian dari Lionel Robbins, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Anwar, menyatakan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji tingkah lakumanusia dalam konteks hubungan antara tujuan dan sumber daya terbatas dengan berbagai pilihan penggunaan. Artinya, ekonomi membahas bagaimana manusia bertindak agar kebutuhannya terpenuhi dengan sumber daya yang terbatas.

Ekonomi Islam merupakan himpunan prinsip-prinsip dasar dalam bidang ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Definisi ini sesuai dengan pandangan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengkaji permasalahan-persoalan ekonomi masyarakat yang beracuan pada nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan ajaran serta aturan syariah yang bertujuan mencegah ketidakadilan dalam mengakses materi, agar kebutuhan manusia terpenuhi serta seseorang dapat melakukan kewajiban terhadap Allah SWT.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*," (Depok: Rajawali Pers, 2017). 2-3.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” memiliki keterkaitan dengan penelitian berikut:

1. Anggi Pratiwi Sitorus dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga (Price) dan kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.”<sup>10</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan sebesar apapun pendapatan yang perusahaan akan terima bisa dilakukan dengan melakukan penetapan harga. Guna memberikan nilai terhadap atas produk atau jasa. Penetapan harga dan harga sendiri yakni sebuah proses yang wajib perusahaan lakukan dalam memberikan nilai jasa atau produk melalui pengkalkulasian terlebih dahulu, segala macam biaya yang dikeluarkan guna mendapat untung dan mempertimbangkan berbagai faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap permintaan selain dari harga sendiri. Strategi penetapan harga digunakan perusahaan guna menyesuaikan nilai jasa atau produk yang diberikan serta menyesuaikan dengan persepsi nilai dari pelanggan maupun penilaian konsumen atau pelanggan terhadap produk perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan Kos Sinar Jaya dalam menetapkan harga

---

<sup>10</sup> Anggi Pratiwi Sitorus.”Mekanisme Penetapan Harga (*Price*) dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (*Profit*) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2022) <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>

kos dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti biaya operasional, keuntungan yang diharapkan, serta kondisi pasar dan persaingan. Harga yang ditetapkan telah sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi permintaan dalam menetapkan harga.

2. Tri Wahyuni. “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Bnaturung dalam Perspektif Ekonomi Syariah”<sup>11</sup>

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penetapan harga terjadi dengan adanya permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar. Adapun metode yang digunakan oleh penjual batu bata dalam menetapkan harga jual dengan mempertimbangkan berdasarkan permintaan, biaya, laba dan persaingan. 2) Mekanisme penetapan harga batu bata dalam perspektif ekonomi syariah bergrak sesuai dengan keadaan yang ada dipasar dan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu dalam penetapan harga batu bata berdasarkan nilai harga yang adil. Selama tidak menjadi kerugian orang lain maka penetapan harga keadilan tetap terpenuhi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dalam menetapkan harga kos dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti biaya operasional,

---

<sup>11</sup> Tri Wahyuni. “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Banturung dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2022)

keuntungan yang diharapkan, serta kondisi pasar persaingan. Dengan demikian strategi ini sesuai dengan teori penetapan harga berdasarkan kekuatan pasar, dimana harga disesuaikan dengan harga pesaing agar tidak merusak harga dipasaran.

3. Vika Nur Rohma. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jastipbojonegoro”.<sup>12</sup>

Hasil dari penelitian ini 1) mekanisme pengadaan upah pada praktik jasa titip beli online di akun instagram @jastipbojonegoro09 dimana sistemnya menyatukan upah dengan harga barang. 2) dengan mematok upahnya dengan nominal 20.000. sehingga pembeli tidak mengetahui berapa harga barang asli dan upahnya dan tidak mempertimbangkan berapa presentasi dari tiap harga barang. Berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah, jasa titip beli online di akun instagram @jastipbojonegoro09 ini mengimplementasikan akad ba’I al-murabahah dan wakalah bil ujah, dalam kasus pertama dan kedua. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti penetapan hargamengacu pada pendekatan pasar dengan melakukan observasi terhadap harga sewa kos lain yang memiliki fasilitas serupa, dengan ini mencerminkan prinsip dasar mekanisme pasar, dimana harga ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi, sesuai dengan pandangan Ibnu Thaimiyah dalam Ekonomi Islam.

---

<sup>12</sup> Vika Nur Rohma. “Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jastipbojonegoro09”, (Skripsi Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri, 2022)

4. Nurhaliza, Hendro Lisa, dan Azhari Syukur. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam”.<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian ini mekanisme penetapan harga jual dan jasa di fotocopy Tembilahan didasarkan pada keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas daya saing, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Mekanisme penetapan harga jual sebagian kecil belu sesuai dengan perspektif ekonomi islam, karena melakukan pembulatan harga dengan alasan tidak ada uang kecil. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Kos Sinar Jaya dalam menetapkan harga kos dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti biaya operasional, keuntungan, serta kondisi pasar dan persaingan. Hal ini sesuai dengan penetapan harga berdasarkan kekuatan pasar.

5. Shinta Aulia Kusumawati. “Mekanisme penetapan harga sewa kamar dalam sistem sosial ekonomi bagi pemilik usaha Kos Putri Adelia Kota Malang”.<sup>14</sup>

Hasil penelitian ini membahas mengenai penetapan harga sewa kos dengan pengambilan keputusan antara pemilik dan penyewa kos. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan negosiasi yang mempertimbangkan latar belakang penyewa kos. Pertimbangan tersebut

---

<sup>13</sup> Nurhaliza, Hendro Lisa, dan Azhari Syukur. “Analisis Mekanisme Penetapan harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1 (1), 47-55. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.81>

<sup>14</sup> Shinta Aulia Kusumawati. “Mekanisme Penetapan Harga Sewa Kamar dalam Sistem Sosial Ekonomi bagi Pemilik Usaha Kos Putri Adelia Kota Malang,” (Skripsi Universitas Negeri Malang: 2024).

mempengaruhi interaksi antara penyewa kos satu dengan penyewa kos lain dan pemilik kos dengan penyewa. Hal ini membuat berlangsungnya sistem sosial ekonomi dalam proses penetapan harga sewa. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan penetapan harga jasa di Kos Sinar Jaya menunjukkan strategi bisnis yang transparansi, keadilan, serta efisiensi. Pemilik kos menetapkan harga sewa berdasarkan hasil survei pasar dan membandingkannya dengan kos-kosan lain yang memiliki serupa dengan fasilitas yang juga sama. Seluruh fasilitas utama tercakup dalam pembayaran diawalyang mana sudah disepakati bersama. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian penulis dimana penyewa sebelum menempati ada interaksi antara pemilik kos dan penyewa dimana keduanya melakukan kesepakatan diawal sehingga menunjukkan sikap transparansi dan keadilan.

6. Fitria Analia, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse. “Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah” 2023.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya konsep harga yang adil secara pemahaman ekonomi syariah.

Penelitian ini menunjukkan penetapan harga di pasar sepenuhnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan, dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, dianggap sebagai harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang memberikan keuntungan bagi pengusaha dan

---

<sup>15</sup> Fitria Analia, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse. “Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, Vol. 5 No. 2 (April 2023) 154-163, <http://doi.org/10.31605/jepa.v5i2.2261>

konsumen, sebanding dengan jumlah yang ditawarkan. Kekuatan tawar menawar antar pengusaha dan konsumen mempengaruhi cara harga yang ditetapkan, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang peran pemerintah dalam penentuan harga, mereka menolak pendapat bahwa keterlibatan negara dalam menentukan harga dapat menyebabkan perpecahan di pasar dan merugikan kedua belah pihak atau salah satunya. Di sisi lain, mereka yang mendukung intervensi pemerintah dalam penentuan harga berargumen bahwa dalam situasi tertentu, peran publik diperlukan untuk penetapan biaya menengah, terutama jika kelangsungan hidup banyak orang. Perbedaan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library reserch*) yang menggunakan metode pendekatan deskriptif, adapun persamaannya keduanya membahas mengenai mekanisme penetapan harga.

7. Ayu Anisa. "Implementasi Mekanisme Akad Ijarah terhadap Sewa menyewa Kos dengan Sistem Indent di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung",<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian ini 1) kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah Kota Bandung dengan memiliki lahan seluas 110 Ha. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam berbagai sektor terutama usaha kos-kosan. 2) praktek sewa menyewa kos dengan sistem indent dilakukan dengan cara memberikan uang jaminan (urbun).

---

<sup>16</sup> Ayu Anisa. "Implementasi Mekanisme Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Kos dengan Sistem Indent di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung", (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2024)

Terlibih dahulu, kemudian adanya kesepakatan mengenai kriteria bangunannya serta disepakatinya masa indent. 3) berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktek sewa menyewa yang terjadi dianggap sah. Perjanjian yang mereka buat atas dasar sukarela dan tanpa paksaan adalah mengikat kedua belah pihak, hal tersebut ditandai dengan adanya pemberian uang jaminan. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan penetapan harga jasa di Kos Sinar Jaya menunjukkan strategi bisnis yang transparansi, keadilan, serta efisiensi. Pemilik kos menetapkan harga sewa berdasarkan hasil survei pasar dan membandingkannya dengan kos-kosan lain yang memiliki serupa dengan fasilitas yang juga sama. Seluruh fasilitas utama tercakup dalam pembayaran diawalyang mana sudah disepakati bersama. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian penulis dimana penyewa sebelum menempati ada interaksi antara pemilik kos dan penyewa dimana keduanya melakukan kesepakatan diawal sehingga menunjukkan sikap transparansi dan keadilan.

8. Nur Azizah. "Analisis Mekanisme Penetapan harga Dinnalul Hijab Pada Aplikasi Shopee" 2023.<sup>17</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) mekanisme penetapan harga Dinnalul Hijab pada aplikasi Shopee; 2) pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga Dinnalul Hijab pada aplikasi Shopee.

---

<sup>17</sup> Nur Azizah. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dinnalul Hijab Pada Aplikasi Shopee," (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon: 2023)

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam menetapkan harga, Dinnalul Hijab mempertimbangkan biaya modal yang ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Komponen biaya yang diperhitungkan meliputi biaya produksi, modal, biaya administrasi Shopee sebesar 4,7% untuk toko dengan status Star Seller pada kategori produk fashion, serta biaya-biaya lainnya. Dinnalul Hijab menerapkan strategi *odd-even pricing* dan *penetration pricing* guna meningkatkan volume penjualan, memaksimalkan laba, serta menciptakan permintaan dan pangsa pasar. 2) Penentuan harga oleh Dinnalul Hijab di platform Shopee sudah sesuai prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam menetapkan harga, Dinnalul Hijab mengikuti prinsip kebebasan dalam menentukan harga. Penetapan ini mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan produk. Dinnalul Hijab juga telah menerapkan prinsip keadilan dalam harga. Harga yang diberikan terjangkau serta sesuai dengan kemampuan pembeli, dan keuntungan yang didapat tidak terlalu tinggi. Hal tersebut menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Meskipun ada masalah seperti adanya cacat pada produk, pemilik siap mengganti dengan yang baru agar konsumen tetap mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian, kedua penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dan juga membahas tentang mekanisme penetapan harga.

9. Feby Nur Khotimah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha (Studi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bndar Lampung).<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik penentuan jasa sewa lahan untuk usaha menggunakan akad ijarah. Penentuan harga yang dilakukan pada pemilik lahan kepada penyewa merupakan menyewakan bangunan dan menyewakan lahan, namun pada praktiknya akad Ijarah yang terjadi pada lahan tersebut pemilik lahan menentukan harga berdasarkan ukuran lahan dan fasilitas yang diberikan kepada penyewa. Kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam, penetapan harga sewa dilakukan untuk kepentingan bersama, dalam hal ini agar terciptanya keadilan bersama pihak yang berkepentingan. Hal ini telah memenuhi persyaratan penetapan harga oleh hukum Islam yang bersifat adil serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Sehingga penetapan harga lahan di Karimun Jawa hukumnya diperbolehkan (Mubah). Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan Kos Sinar Jaya dalam menetapkan harga kos mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti biaya operasional, keuntungan yang diharapkan, serta kondisi pasar dan persaingan dengan ini Kos Sinar Jaya menggunakan strategi penetapan harga disesuaikan dengan harga pesaing agar tidak merusak harga dipasaran.

---

<sup>18</sup> Feby Nur Khotimah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha (Studi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung),” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung: 2021)

10. Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah Muthmainnah. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)” 2023.<sup>19</sup>

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui cara atau taktik pemasaran dalam menentukan harga jual yang diterapkan di Toko Berkah, karena banyak dari harga jual di toko ini yang tidak membulatkan harga, di samping itu bisa dikatakan bahwa harga jual di Toko Berkah ini cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan toko - toko lain .

Hasil penelitian ini adalah 1) Cara menentukan harga jual di Toko Berkah menerapkan metode penetapan harga kebutuhan pokok di Pasar Jatilawang, Kabupaten Banyumas, yaitu dengan membandingkan harga yang ditetapkan oleh kompetitor (harga yang berorientasi pada persaingan), berdasarkan modal yang dikeluarkan untuk membeli barang dikurangi biaya lain yang diperlukan (harga yang mencakup pada biaya), serta melakukan evaluasi harga jual dibandingkan dengan pesaing. Toko ini mengikuti prinsip perdagangan dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Toko Berkah hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari setiap produk yang dijual .Meskipun, kualitas barang yang dijualnya

---

<sup>19</sup> Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah Muthmainnah. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo jambi),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)* Vol. 1 No.4 (November 2023)32-47 <http://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.418>

sama dengan toko lainnya meskipun harga yang ditetapkan cenderung lebih murah. Maka harga yang ditetapkan tergolong adil dan tidak merugikan konsumennya. 2) dalam pandangan Ekonomi Islam, harga jual sudah sesuai bahwasanya Toko Berkah telah menentukan harga yang wajar, di mana harga tersebut tidak menyebabkan eksploitasi atau menguras sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga seharusnya menggambarkan keuntungan yang seimbang bagi pembeli dan penjual, artinya penjual mendapatkan keuntungan yang layak dan pembeli mendapatkan nilai yang sebanding dengan jumlah uang yang tersedia. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian, adapun persamaan penelitian ini metode yang digunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang mekanisme penetapan harga.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Feby Nur Khotimah (2021)	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Jasa sewa Lahan Untuk Usaha (Studi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”	Metode yang digunakan sama-sama kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian sebelumnya membahas penentuan jasa sewa lahan sedangkan penelitian sekarang membahas mekanisme penetapan harga jasa Kos Sinar Jaya.
2.	Tri Wahyuni (2022)	“Meknaisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Banturung dalam Perspektif Ekonomi	Sama-sama membahas tentang penetapan harga	Penelitian sebelumnya berfokus pada objek mekanisme penetapan harga batu

		SYariah”		bata, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya.
3.	Vika Nur Rohma (2022)	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Paktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jastipbojnegoro09”	Metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah dengan mengimplementasikan akad <i>ba’I al-murabahah</i> dan <i>waalah bil ujah</i> . Sedangkan penelitian sekarang di tinjau dari ekonomi Islam yang menggunakan metode penetapan harga atas kekuatan pasar.
4.	Anggi Pratiwi Sitorus (2022)	“Mekanisme Penetapan Harga (Price) dan kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.”	Sama-sama membahas tentang mekanisme penetapan harga	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian pustaka ( <i>Library Reserce</i> )
5.	Nurhaliza, Hendro Lisa, dan Azhari Syukur. (2023)	“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif ekonomi Islam”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang mekanisme penentuan harga dan metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif	a. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada penentuan harga jual dan jasa di fotocopy Temilahan. b. Penelitian sekarang memfokuskan pada penetapan harga jasa pada Kos sinar jaya
6.	Fitria Analia, Abdul Wahab, dan	“Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam	Penelitian ini sama-sama membahas	a. Penelitian sebelumnya menggunakan

	Rahman Masse (2023)	Ekonomi Syariah”	tentang mekanisme penetapan harga	metode penelitian kepustakaan ( <i>library reserch</i> ) yang menggunakan pendekatan deskriptif, b. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
7.	Nur Azizah (2023)	“Analisis mekanisme Penetapan Harga Dinnalul Hijab pada Aplikasi Shopee”	Metode yang digunakan sama-sama kualitatif dan sama-sama membahas mekanisme penetapan harga	Perbedaan penelitan sebelumnya adalah pada objek penelitian yang memfokuskan pada aplikasi Shopee.
8.	Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih dan Muthmainnah (2023)	“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)”	Peneitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas mekanisme penetapan harga	Perbedaan penelitan sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang mana memfokuskan pada Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)
9.	Ayu Anisa (2024)	“Implementasi Mekanisme Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Kos dengan Sistem Indent di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung”	Penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya fokus dengan sewa menyewa dengan sistem Inden atau memberikan uang jaminan terlebih dahulu untuk mengikat kedua belah pihak, sedangkan penitian sekarang berfokus terhadap mekanisme

				penetapan harga jasa Kos Sinar Jaya menggunakan Penetapan harga atas dasar kekuatan pasar.
10.	Shinta Aulia Kusumawati (2024)	“Mekanisme Penetapan Harga Sewa Kamar Dalam Sosial Ekonomi Bagi Pemilik Usaha Kos Putri Adelia Kota Malang”	Penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang mekanisme penetapan harga jasa kos	a. Penelitian sebelumnya dalam menetapkan harga bernegosiasi terlebih dulu dengan mempertimbangkan latar belakang penyewa kos, b. Penelitian sekarang dalam menetapkan harga menggunakan penetapan harga atas dasar kekuatan pasar agar tidak merusak harga dipasaran.

Sumber : Data penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Harga

Setiap bisnis bisa berhasil dalam menjual produk atau layanan jika penetapan harganya dilakukan dengan benar. Harga merupakan satu-satunya komponen dalam strategi pemasaran yang berdampak langsung pada penciptaan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan.

Dalam bahasa Inggris, harga dikenal istilah *price*, sementara dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru*, yang berarti nilai suatu barang serta harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan suka sama suka (*an-taradin*). Istilah *tsaman* memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan *qimah*, yang lebih merujuk pada harga riil yang telah

disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah Harga ditentukan untuk barang yang dijual. Harga adalah gambaran dari nilai sebuah produk atau layanan yang disajikan dalam bentuk uang. Harga juga bisa dimaknai sebagai daya beli untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diterima konsumen dari produk atau layanan tersebut, maka nilai tukar yang diberikan juga akan semakin tinggi. Contohnya, harga barang, tarif sewa rumah, biaya pendidikan, dan layanan dokter semuanya termasuk dalam kategori harga.<sup>20</sup>

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh barang beserta layanannya. Harga terbentuk berdasarkan kemampuan barang dalam memenuhi tujuan kedua belah pihak, yakni pengusaha dan konsumen. Bagi pengusaha, harga merupakan nilai dari barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan melebihi biaya produksinya. Sementara itu, bagi konsumen, harga dipandang sebagai nilai dari produk atau layanan yang memberikan manfaat agar kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi. (misalnya hemat, prestis, syarat pembayaran, dan sebagainya).<sup>21</sup>

Harga merupakan suatu komponen yang krusial dalam strategi pemasaran sebuah barang. karena Dalam ekonomi, harga merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran yang berfungsi sebagai sumber pendapatan. Penetapan harga bertujuan Tujuan untuk mencerminkan nilai

---

<sup>20</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok, Rajawali Pers, 2017):154

<sup>21</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014)61-62

dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Besaran volume penjualan serta keuntungan perusahaan dipengaruhi oleh harga yang ditentukan untuk produk atau layanan tersebut. Dalam Ekonomi Islam permintaan dan penawaran dapat menentukan harga. Sistem ekonomi bebas, harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap produk meningkat, biasanya harga akan naik, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah produksi.<sup>22</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep harga tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional, yaitu ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tercapai ketika penjual dan pembeli saling merelakan dalam melakukan transaksi. Kerelaan tersebut muncul dari upaya masing-masing pihak dalam menjaga kepentingannya terhadap barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, harga terbentuk dari kemampuan penjual dalam menyediakan barang serta kesanggupan pembeli untuk memperoleh barang tersebut.<sup>23</sup>

Harga dalam perspektif Islam adalah elemen penting dalam transaksi jual beli, yang dianggap valid jika memenuhi empat kondisi, yaitu penjual, pembeli, harga dan perjanjian. Dalam pandangan Islam, penentuan harga adalah hak dari dinamika pasar, yang pada dasarnya harga bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran. Hal ini terjadi apabila pasar berada

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok, Rajawali Pers, 2017):154

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok, Rajawali Pers, 2017):160

dalam kondisi normal, sehingga terjadi kesetaraan harga (*thaman al-mithl*).<sup>24</sup>

## 2. Metode Penetapan Harga

Terdapat berbagai metode yang bisa diterapkan sebagai pendekatan dan variasi dalam menetapkan harga, antara lain sebagai berikut:

- a. Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan (*cost plus pricing method*).

Metode ini merupakan salah satu yang paling sederhana, di mana penjual atau produsen menetapkan harga suatu barang atau jasa dengan menjumlahkan biaya per unit dengan keuntungan yang diharapkan dari setiap unit tersebut.

Metode ini memperhitungkan berbagai jenis biaya yang dapat berubah tergantung pada peningkatan atau penurunan output (hasil produksi). Pedagang yang membeli barang untuk dijual kembali biasanya menetapkan harga dengan menambahkan *mark up*, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli barang tersebut.

- b. Harga yang berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan suplai

Metode ini digunakan untuk menetapkan harga yang paling efektif guna mencapai keuntungan optimal, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya produksi dan permintaan pasar. Metode ini sangat sesuai bagi perusahaan yang fokus utamanya adalah meraih laba maksimal melalui strategi penetapan harga.

---

<sup>24</sup> Syahpawi dan Johari, *Ekonomi Islam Ditinjau dari Beberapa Aspek*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2021): 124

Dalam menetapkan harga ada beberapa pemahaman mengenai konsep istilah yang perlu diperhatikan:

- 1) Biaya tetap modal (*total fixed cost*),
- 2) Biaya variabel (*variabel cost*),
- 3) Biaya total (*totalcost*),
- 4) Biaya marginal (*marginal cost*).

c. Penetapan harga yang ditentukan atas dasar kekuatan pasar

Metode ini merupakan pendekatan penetapan harga yang berfokus pada kekuatan pasar, di mana harga suatu barang atau jasa ditentukan dengan menambahkan selisih tertentu di atas harga belinya, mengikuti kondisi dan dinamika pasar.

d. Penetapan harga atas dasar kekuatan pasar

Penetapan harga yang berorientasi pada kekuatan pasar dilakukan dengan menyesuaikan harga barang atau jasa terhadap harga yang ditetapkan oleh pesaing, baik dengan menetapkannya setara, lebih tinggi, maupun lebih rendah dari harga pesaing.<sup>25</sup>

### 3. Penetapan Harga dalam Akuntansi

Penetapan harga dalam akuntansi merujuk pada proses menentukan harga jual suatu produk atau layanan. Ini adalah keputusan kunci yang memengaruhi pendapatan perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai laba yang diinginkan. Penetapan harga melibatkan berbagai faktor, termasuk

---

<sup>25</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islma)*, (Bandung.: Pustaka Setia, April 2014) 74-76

biaya produksi, permintaan pasar, keuntungan yang diinginkan, dan strategi pemasaran.

Penetapan harga dalam konteks akuntansi dapat memiliki implikasi langsung terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama terkait dengan pendapatan, biaya, dan laba. Berikut adalah beberapa konsep yang relevan dalam penetapan harga dalam akuntansi:

a. Biaya Produk

Menentukan harga biasanya diawali dengan menghitung biaya pembuatan suatu barang atau jasa. Hal ini mencakup biaya langsung seperti bahan dan tenaga kerja, serta biaya tidak langsung seperti biaya operasional pabrik.

b. Keuntungan yang Diinginkan

Perusahaan akan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diinginkan saat menetapkan harga produknya. Ini bisa berupa margin keuntungan tertentu atau laba yang diharapkan.

c. Permintaan Pasar

Perusahaan juga perlu mempertimbangkan permintaan pasar saat menetapkan harga. Harga yang sangat tinggi dapat mengurangi permintaan, sementara harga yang sangat rendah dapat mengurangi margin keuntungan.

d. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran perusahaan juga memengaruhi penetapan harga. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan penetapan harga tinggi

untuk mencerminkan kualitas peremium produknya atau penetapan harga rendah untuk memasuki pasar baru atau mengalahkan pesaing.

Penentuan harga pokok yang telah selesai dan diakui sebagai biaya merupakan tanggung jawab para akuntan. Kemudian, biaya tersebut dibandingkan dengan pendapatan. Menurut Paton dan Littleton, biaya adalah indikator usaha dan pendapatan adalah indikator hasil. Dalam proses akuntansi, langkah pertama adalah menentukan pendapatan, diikuti dengan langkah kedua yang membandingkan pendapatan dengan biaya. Di langkah kedua, muncul pertanyaan mengenai cara yang tepat untuk membandingkan biaya dan pendapatan. Permasalahannya terletak pada bagaimana menetapkan dasar perbandingan yang memuaskan, yaitu suatu jenis hubungan yang dapat digunakan untuk pendapatan dengan pengurangan pendapatan.<sup>26</sup>

#### **4. Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam menetapkan harga, tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Islam membolehkan para pedagang untuk memperoleh keuntungan, karena pada dasarnya berdagang bertujuan untuk mendapatkan laba. Meskipun dalam meraih keuntungan tersebut, tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Apabila harga yang ditetapkan bersifat wajar, maka pedagang tersebut cenderung akan unggul dari segi jumlah penjualan. Dengan kata lain, mendapatkan keuntungan lebih banyak dari jumlah barang yang terjual, maka semakin

---

<sup>26</sup> Hamonangan Siallagan, *Teori Akuntansi*, (Medan, LPPM UHN Press, 2020) Ed. 1 222

terlihat jelaslah keberkahan dalam rezekinya. Dalam Islam proses penetapan harga, juga harus disesuaikan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>27</sup>

Penetapan harga dipengaruhi oleh kekuatan pasar, yaitu interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Meskipun demikian, proses penentuan harga ini tetap harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Salah satunya adalah bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk campur tangan apabila terjadi praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang (*ihtikar*) dan praktik banting harga (*dumping*). Dalam situasi semacam ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku usaha dari aktivitas pasar. Pernyataan Yahya bin Umar yang menentang *dumping* bukan bertujuan untuk mencegah turunnya harga, tetapi untuk melindungi stabilitas mekanisme pasar dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Praktik *ihtikar* dianggap merugikan masyarakat dan termasuk pelanggaran berupa penimbunan barang. Jika hal itu terjadi, maka barang yang ditimbun wajib dikeluarkan, dan keuntungan dari hasil penjualannya harus disedekahkan sebagai bentuk pembinaan terhadap pelaku *ihtikar*.

Oleh karena itu, dalam kasus kenaikan harga yang disebabkan oleh tindakan masyarakat seperti *ihtikar* dan *dumping*, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga dengan mengembalikannya ke tingkat harga keseimbangan (*equilibrium price*). Ini juga menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang berfungsi sebagai pelindung dan penjamin

---

<sup>27</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok, Rajawali Pers, 2017)Ed. 1 Cet. 1:99

pelaksanaan hak-hak masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, bukan sebagai alat untuk memperkaya diri secara sewenang-wenang.<sup>28</sup>

Dalam menentukan harga, batas atas dan bawah dapat ditentukan, sehingga kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga. Apabila kekuatan pasar yang bersaing berfungsi dengan baik dan tanpa hambatan. Ia menyarankan kebijakan penetapan harga dalam situasi di mana monopoli dan kekurangan dalam mekanisme pasar terjadi.

Pemerintah harus mengadakan musyawarah bersama kepada tokoh yang mewakili para pelaku pasar dan masyarakat lainnya. Setelah melakukan pertemuan dan investigasi mengenai transaksi jual beli mereka, pemerintah wajib memastikan adanya harga yang sesuai yang dapat memberikan manfaat bagi mereka dan masyarakat secara umum, sehingga mereka dapat menyetujuinya. Keputusan ini tidak boleh diambil tanpa persetujuan dari pihak terkait. Penentuan harga itu penting untuk menghindari di mana makanan dan barang lainnya dijual hanya kepada kelompok tertentu dengan harga sekehendak penjual. Oleh sebab itu, kebijakan harga tetap sangat membantu bagi usaha mikro dalam menangani praktik manipulasi pasar yang biasa dilakukan oleh pengusaha besar. Pemerintah sering kali menerapkan kebijakan ini untuk melindungi sektor usaha mikro dari keruntuhan.<sup>29</sup>

Al-Ghazali dalam M. Nur Rianto Al Arif telah berbicara tentang harga yang berlaku pasar dan sudah dipraktekkan, sebuah konsep yang

---

<sup>28</sup> Supriadi, Qodariah Barkah dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2021): 130

<sup>29</sup> Sri Wahyuni Hasibuan et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia 2021): 204-205

dikenal sebagai harga yang adil (*al-tsaman al-adil*) dikalangan ilmuwan Muslim atau harga keseimbangan (*equilibrium price*) dikalangan ilmuwan barat kontemporer. Selain itu, permasalahan harga dan laba dibahas secara bersamaan tanpa membdakan antara biaya dan pendapatan. Ia menyatakan bahwa laba yang normal seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas di mana tingkat harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi pasar yang beroperasi secara normal, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar tidak diperbolehkan. Meskipun, jika harga barang di pasar tidak lagi mengikuti prinsip permintaan dan penawaran, misalnya ketika harga melonjak akibat penimbunan barang (ihtikar) atau kenaikan harga karena kelangkaan barang akibat bencana alam, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan tujuan mengatur harga. Hal ini dilakukan agar harga yang adil dapat terbentuk berdasarkan kepentingan semua pihak. Penetapan harga idealnya diserahkan pada kekuatan pasar, tetapi apabila terjadi ketidaksempurnaan atau distorsi pasar, maka intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kondisi harga di pasar.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pendekatan pengendalian harga disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Apabila perubahan harga disebabkan oleh dinamika permintaan dan penawaran, maka pengendalian dilakukan melalui mekanisme intervensi pasar. Namun, jika perubahan tersebut disebabkan oleh gangguan atau distorsi dalam permintaan dan penawaran,

---

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (bandung, Pustaka Setia 2017): 91

maka fokus pengendalian harga diarahkan pada upaya untuk mengatasi dan menghilangkan distorsi tersebut.<sup>31</sup>

## 5. Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomii Islam, jasa disamakan dengan konsep *ijarah* atau sewa-menyewa. Penjualan jasa dalam Islam disebut *ijarah*, yang berarti perpindahan hak atas manfaat suatu barang atau tenaga. Objek dari transaksi *ijarah* adalah jasa, baik yang berasal dari tenaga kerja manusia maupun dari penggunaan suatu barang. Konsep *ijarah* memiliki kesamaan dengan konsep jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek yang dipertukarkan dalam *ijarah*, yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik. firman Allah dalam surah Al-Qashash ayat 26:

○ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

(Q.S. Al-Qashash:26).

Dari ayat diatas maka dapat difahami jenis sewa (*Ijarah*) yang dijelaskan adalah sewa tenaga, namun pada perkembangan praktiknya, ada jenis sewa yang lain yaitu sewa barang atau tempat.

<sup>31</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok, Rajawali Pers,2017): 164-165

Al-ijarah diambil dari istilah al-Ajru yang memiliki arti Al'Iwadhu (penggantian). Untuk alasan tersebut, al-Thawab (pahala) disebut sebagai Ajru (imbalan). Ijarah adalah suatu perjanjian sewa-menyewa antara pihak yang ingin menyewa dan pihak yang menyewakan suatu barang atau harta untuk mendapatkan manfaatnya dengan biaya tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut definisi Syara', al-Ijarah adalah aktivitas sewa-menyewa yang memiliki manfaat dan tujuan yang jelas, dapat dipindahkan, dan dapat dilakukan dengan imbalan (upah) yang telah disepakati (gaji tertentu). Contohnya adalah barang yang harus memberikan manfaat, seperti rumah yang bisa dihuni dan mobil yang dapat digunakan. Sebagian ulama' mendefinisikan Ijarah, sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* mendefinisikan ijarah sebagai suatu bentuk akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dengan memberikan imbalan sebagai gantinya.
- b. Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa *Ijarah* merupakan sebuah kesepakatan untuk memperoleh suatu barang dengan maksud yang sudah ditentukan dengan imbalan yang diperbolehkan karena terdapat penggantian yang tegas.
- c. Syeh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahab*, menjelaskan definisi *Ijarah* ialah Memperoleh atau menggunakan manfaat dari suatu barang dengan memberikan imbalan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* merupakan jenis ikatan atau kesepakatan yang bertujuan mengambil manfaat suatu barang yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu Penyewa merupakan individu yang menyediakan barang yang dapat digunakan oleh penyewa lainnya untuk mendapatkan manfaat, dengan imbalan atau jumlah yang telah disepakati menurut syara, tanpa harus berakhir dengan kepemilikan. Dalam hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (pihak penyewa). Sementara itu, pihak yang menerima sewa dikenal sebagai *Musta'jir* (penyewa). Barang yang disepakati untuk digunakan disebut *Ma'jur* (sewaan). Selain itu, imbalan yang diberikan sebagai ganti manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (gaji). Setelah perjanjian *Ijarah* dilaksanakan, pihak yang menyewakan berhak menerima imbalan, sedangkan pihak yang menyewa berhak mendapatkan manfaat; perjanjian ini juga dikenal sebagai *Mu'addhah* (ganti rugi).

a. Syarat-syarat *Ijarah* yaitu:

- 1) Kesukarelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad *Ijarah* tersebut,
- 2) Mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan baik, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- 3) Kegunaan dari barang tersebut,

- 4) Kemanfaatan benda dibedakan menurut syara’,
- 5) Barang yang diakadkan itu dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita,
- 6) Pihak yang menyewakan merupakan pemilik sah dari barang yang disewakan, atau dapat pula merupakan wali maupun pihak yang diberi wasiat untuk mewakili dalam tindakan tersebut.
- 7) Upah atau sewa tidak sama dengan manfaat dari barang yang disewa.
- 8) Besaran harga sewa wajib dibayarkan; jika dibayar dalam bentuk uang, jumlahnya harus jelas, jika dalam bentuk selain uang, nilainya juga harus ditentukan secara pasti.<sup>32</sup>

Memberikan pelayanan yang berkualitas sangatlah penting karena pelayanan tidak sekadar terbatas pada tindakan melayani atau menyampaikan sesuatu. Pelayanan mencakup kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menghayati kebutuhan konsumen. Dengan penyampaian yang menyentuh *heart share* konsumen, akan tercipta keterikatan emosional yang pada akhirnya memperkuat posisi usaha dalam *mind share* mereka. Ketika kedua aspek ini tertanam dengan baik, akan tumbuh loyalitas konsumen terhadap produk atau bisnis tersebut.

#### b. Jenis – jenis *Ijarah*

Dalam kegiatan keuangan, terdapat dua jenis *ijarah* yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Perbedaan utama antara kedua jenis ini terdapat pada status kepemilikan aset tetap setelah periode sewa selesai.

---

<sup>32</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Miamalah*, (Surabaya: UIN SA Press. November 2014) Cet. 1, 127-129

Dalam perjanjian *ijarah*, aset tetap akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah periode sewa berakhir. Sementara itu, dalam perjanjian *ijarah muntahiya bittamlik*, kepemilikan aset akan beralih menjadi milik penyewa ketika masa sewa berakhir.<sup>33</sup>

#### 1) *Ijarah*


Praktik *ijarah* dalam perbankan dikenal dengan istilah *operational lease*, yaitu perjanjian sewa-menyewa antara pihak penyewa dan pihak penyedia aset, dimana penyewa wajib membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Aset yang disewa tetap menjadi milik pihak penyedia, dalam hal ini lembaga keuangan yang menanggung seluruh biaya perawatan selama masa sewa. Setelah masa sewa berakhir, aset tersebut harus dikembalikan, atau perjanjian sewa dapat diperpanjang dengan perjanjian baru.

#### 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan bentuk perjanjian sewa antara pemilik aset (lessor) dengan penyewa (lessee) atas suatu barang, di mana penyewa diberikan hak untuk membeli barang tersebut di akhir masa sewa. Dalam praktik perbankan, konsep ini dikenal sebagai *financial lease*, yaitu kombinasi antara akad sewa dan jual beli. Pada akhir masa sewa, penyewa memiliki opsi untuk membeli barang yang disewa, sehingga kepemilikan barang berpindah dari lessor kepada lessee.

<sup>33</sup> Al Fasiri Mawar Jannati. "Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021)  
<http://journal.bungabangasirebon.ac.id/index.php/ecopreneur>

Ekonomii Islam, setiap pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam berperilaku. Fasilitas dalam Islam dan konvensional juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan, perbedaannya hanya terletak pada proses penggunaannya yang mana ketika pelaku bisnis memberikan pelayanan dalam bentuk fisik hendaknya tidak menonjolkan kemewahan. Islam Mendorong setiap pelaku usaha untuk bersikap profesional, yaitu mampu bekerja secara efisien dan akurat, sehingga dapat menjalankan amanah yang diberikan tanpa menyalahgunakan tanggung jawab yang diemban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang bertujuan memperoleh analisi yang akurat membutuhkan metodologi dan teknik penelitian yang tepat sesuai dengan tujuan utamanya. Metode penelitian merupakan cara sistematis dalam mengumpulkan data dengan arah dan tujuan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan penelitian, dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, yang diperoleh dari orang-orang serta perilaku yang diamati.<sup>35</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menafsirkan data yang ada. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi dalam bentuk data tertulis, lisan, maupun perilaku yang diamati.

Metode ini dipilih oleh peneliti karena terlibat secara aktif dalam proses penelitian ini. Seperti yang diketahui, penelitian ini menekankan pada aspek proses, yaitu melihat bagaimana fakta, realitas, gejala, dan peristiwa terjadi secara alami. Hal ini mencakup keterlibatan langsung peneliti dalam situasi yang diteliti

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), 2.

<sup>35</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

serta interaksi dengan individu lain. Dengan metode ini, peneliti dapat secara langsung turun ke lapangan dan berinteraksi dengan lingkungan penelitian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengacu pada tempat di mana penelitian ini akan dilaksanakan. Wilayah penelitian mencakup berbagai bentuk lokasi seperti desa, organisasi, peristiwa, teks, dan lainnya yang menjadi objek untuk dianalisis.

Sesuai dengan judul penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Jember. Kabupaten Jember memiliki banyak usaha yang beragam sehingga peneliti tertarik meneliti disalah satu usaha yang ada di Jl. Lumba-Lumba 1, Utama Lingk, RT.03/RW.06, Mrapa, Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam tahap ini, peneliti menetapkan sejumlah informan sebagai subjek penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik *purposve*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>36</sup> Peneliti hanya memilih individu yang memenuhi kriteria khusus dan dianggap paling memahami fenomena yang diteliti, disertai dengan alasan yang jelas atas pemilihan informan tersebut.

Selain itu, peneliti memperoleh data dari beberapa informan pendukung lainnya, yang peneliti dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan

---

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), 219.

informasi terkait dengan penelitian ini. Ada beberapa subjek penelitian yang peneliti pilih sebagai berikut:

1. Mas Agil ( Pemilik Kos Sinar Jaya),
2. Dea, Fitri dan Windi (Penghuni Kos)
3. Bapak Tamam (Orang tua Penghuni)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik ini penting agar bukti dan fakta yang diperoleh memiliki keabsahan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari sumber data, baik berupa subjek maupun sampel penelitian. Contoh teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis, dan mencatat secara teratur fenomena, objek, atau gejala yang menjadi fokus penelitian.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu metode dimana peneliti tidak ikut serta secara

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), 115.

langsung atau berinteraksi dengan para partisipan dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Mekanisme penetapan harga jasa di kos Sinar Jaya
- b. Tinjauan ekonomi islam terhadap mekanisme penetapan harga jasa di kos Sinar Jaya

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua individu, Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari pihak lain melalui pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, yang berarti peneliti tidak mengikuti panduan wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar topik atau masalah yang akan dibahas di antaranya:

- a. Mekanisme penetapan harga
- b. Jasa
- c. Ekonomi islam

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Teknik ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari observasi maupun wawancara, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih dapat dipercaya.

## E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif dalam pengolahan data. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang interaktif dan terus-menerus hingga semua data berhasil dikumpulkan secara lengkap dan mencukupi. Tahapan dalam analisis data meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Analisis terbagi menjadi tiga alur aktivitas kegiatan yang bersamaan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, serta rumit sehingga perlu dicatat secara terperinci dan teliti. Untuk itu dilakukan secara analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal yang paling penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang semakin jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari kembali apabila diperlukan.

Data dalam penelitian kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, meskipun terdapat pula data dokumenter yang bersifat kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif. Analisis dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan statistik, melainkan dilakukan secara naratif dengan menelaah kesamaan dan perbedaan informasi yang diperoleh.

Pada tahap reduksi data, peneliti dituntut untuk melakukan seleksi, memfokuskan perhatian pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

- a. Mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- a. Tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jasa.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta mengambil keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi singkat, diagram hubungan antar kategori, bagan alur (*flowchart*), atau bentuk visual lainnya yang relevan.

## 3. Penarikan Simpulan (*Concluding Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat sementara, dan bisa berubah jika tidak ada bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Namun, apabila kesimpulan diperoleh pada tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten selama proses pengumpulan data

lanjutan di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.<sup>38</sup>

## F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data temuan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode untuk memverifikasi keabsahan data.

Triangulasi adalah metode pengumpulan informasi yang mengombinasikan berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Triangulasi sumber mengacu pada usaha untuk memperoleh data dari beragam sumber dengan menggunakan teknik yang serupa.<sup>39</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan terstruktur dan memudahkan peneliti dalam pelaksanaannya, maka perlu dijelaskan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilalui secara sistematis sebagai berikut.:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Mengidentifikasi masalah
  - b. Membuat fokus masalah
  - c. Mencari study literatur yang sesuai (buku, jurnal, skripsi, tesis, berita dan laporan lainnya)
  - d. Observasi awal

---

<sup>38</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), 167.

<sup>39</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), 155.

- e. Membuat judul penelitian
  - f. Mengajukan judul penelitian kepada Dosen Pembimbing
  - g. Memilih informan
  - h. Membuat proposal
  - i. Konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai proposal
  - j. Mengurus surat penelitian
  - k. Mempersiapkan penelitian.
2. Tahap-tahap penelitian
- a. Turun lapangan
  - b. Melakukan interaksi dengan para informan
  - c. Memulai mencari data dengan observasi terlebih dahulu
  - d. Mencari data melalui wawancara
  - e. Mencari data melalui dokumentasi
  - f. Mengevaluasi data yang diperoleh.
3. Tahap-tahap pelaporan
- a. Meng analisis data
  - b. Menganalisis data dalam bentuk laporan
  - c. Menyempunakan data dengan merevisi data.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Kos Sinar Jaya berdiri pada tahun 2021, berawal dari keinginan pemilik, Ibu Siti Rohana untuk menyediakan hunian yang nyaman, aman dan terjangkau bagi para mahasiswa dan pekerja perantau di kota Jember. Yang mana sekarang telah dilanjutkan oleh Mas Agil Dio Fernando sebagai pemilik Kos tersebut.

Nama “sinar Jaya” dipilih sebagai simbol harapan agar tempat ini menjadi cahaya dan berkah bagi siapapun yang tinggal didalamnya. Dengan mengutamakan kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban.

Kosan ini didirikan karena ibu Siti Rohana ingin mendapatkan passive income dari gajinya sendiri, jadi beliau membangun kosan ini dari hasil tabungannya beliau untuk investasi jangka panjang sebagai sampingan bagi beliau. Kosan ini sangat strategis, dimana kosan ini dekat dengan pasar swalayan Roxy Square dan dekat dengan kampus. Jadi mempermudah akses bagi mereka yang menjadi mahasiswa.

Rumah kos ini disewakan dan dibayarkan dalam kurun waktu tertentu dengan beberapa sejumlah kamar dan fasilitas yang diperoleh. Memiliki bisnis kos didekat kampus, perkantoran dan mall adalah peluang bisnis yang menguntungkan. Meningkatnya pertumbuhan usaha, perkantoran dan pendidikan tentu berakibat pada bertambahnya jumlah karyawan dan mahasiswa di daerah Jember. Bagi mahasiswa yang cukup

jauh domisilinya atau karyawan yang merantau dari daerah asalnya, maka solusinya menyewa rumah kos untuk tempat tinggal sementara.<sup>40</sup>

## 2. Profil Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : Kos Sinar Jaya
- b. Tanggal Berdiri : 20 Maret 2021
- c. Alamat Lembaga : Jl. Lumba-Lumba 1, Utama Ling, RT.03/RW.06, Mrapa, Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- d. Jenis Perusahan : Kos

## 3. Visi dan Misi Kos Sinar Jaya

### a. Visi

Menjadikan bisnis usaha terbaik penyediaan kos yang mengutamakan pelayanan dan kenyamanan yang memuaskan bagi penghuni kos.

### b. Misi

- 1) Menerapkan langkah-langkah promosi strategis untuk mengenalkan perusahaan ke konsumen
- 2) Menyediakan tempat kos yang nyaman
- 3) Memberi pelayanan dan fasilitas yang terbaik kepada penghuni kos
- 4) Selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan kos.

---

<sup>40</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

#### 4. Segmen dan Target Pemasaran

Segmen yang dituju untuk pemasaran produk jasa kos adalah penyewaan dengan golongan tertentu (kecil-menengah) yaitu mahasiswa dan karyawan. Dengan letak kosan yang sangat strategis, mudah diakses dan nyaman.

#### 5. Rencana Penjualan

**Tabel 4.1**  
**Fasilitas Kos**

No	Tipe	Unit	Harga Jasa/Sewa	Pendapatan Perbulan	Target	Realisasi
1.	Kamar + kamar mandi dalam Uk. 3x4	5	Rp.550.000	2.750.000	Mahasiswa	5
2.	Kamar + kamar mandi dalam Uk. 3x3	5	Rp.500.000	2.500.000	Mahasiswa	5

Sumber: diolah dari data pendapatan bulanan Kos Sinar Jaya

Tabel 4.1 menunjukkan dua tipe kamar sewa yang masing-masing memiliki 5 unit, yakni kamar berukuran 3x4 meter dan 3x3 meter, keduanya sudah dilengkapi kamar mandi dalam. Harga sewa bulanan untuk kamar 3x4 adalah Rp. 550.000, sedangkan untuk kamar 3x3 adalah Rp. 500.000. pendapatan bulanan yang diperoleh dari masing-masing tipe kamar adalah ± 5.000.000. Target dari pemilik kos adalah mahasiswa.

#### B. Penyajian Data dan Analisis

##### 1. Mekanisme Penetapan Harga Jasa Pada Kos Sinar Jaya

###### a. Penetapan Harga

Menurut Abdul Wadud Nafis, Harga merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian serta memainkan peran penting

dalam menentukan pangsa pasar dan besarnya margin keuntungan.<sup>41</sup> Menurut Syaparudin, Harga merupakan nilai tukar yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang atau barang lain untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa, baik bagi individu maupun kelompok, pada waktu dan tempat tertentu. Secara umum, istilah harga merujuk pada nilai finansial yang melekat pada suatu barang atau jasa.<sup>42</sup>

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai suatu barang yang harus dibayar dan diberikan kepada pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Harga biasanya mencakup biaya produksi, biaya operasional, margin keuntungan, dan faktor-faktor lain untuk menghasilkan keuntungan suatu perusahaan. Adapun menurut Agil Dio :<sup>43</sup>

Menurut saya Biasanya harga jasa mencakup biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha atau penjual dalam proses produksi, termasuk biaya tenaga kerja, operasional, dan keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu harga sangat berdampak terhadap usaha saya, karena jika saya menetapkan dengan harga yang tinggi dengan fasilitas yg kurang memadai maka otomatis banyak yang pindah ke kos an lain.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa harga adalah komponen utama dalam strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis, karena sangat mempengaruhi terhadap profitabilitas dan daya saing. Penetapan harga yang tepat memerlukan pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai keseimbangan antara biaya, permintaan pasar, dan keuntungan yang diinginkan. Mas Agil juga menambahkan<sup>44</sup> “Dalam menetapkan harga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu biaya

---

<sup>41</sup> Abdul Wadud Nafis, dkk. “Analisis Strategi Bauran Pemasaran Islam dalam Mengembangkan Produk Simpanan Idul Fitri (Sifitri) Di BMT UGT Sidogiri Kabupaten Jember” *Indonesian Journal of Islamic Economic & Finance* 5 No. 1 (Juni, 2022), 12-21.

<sup>42</sup> Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah VS Tidak Peduli Masalah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2017), 209-210.

<sup>43</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

<sup>44</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

produksi, pasar dan persaingan, segmentasi pasar, strategi pemasaran, tujuan pemasaran. Dari beberapa faktor tersebut kita bisa tahu berapa harga jual yang sesuai.”

Mas Agil Menjelaskan Penetapan harga merupakan proses penentuan harga suatu barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada pembeli, Perhitungan yang akurat akan menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang ditargetkan oleh perusahaan. Estimasi laba dapat dilakukan bersamaan dengan penentuan harga pokok produksi. Dari perhitungan tersebut, akan diperoleh harga jual produk yang sesuai dan kompetitif.

Hal ini juga disampaikan oleh Dea selaku salah satu penghuni Kos Sinar Jaya bahwa<sup>45</sup> “kos disini dengan harga tersebut mas bisa dibilang harga normal, karena dengan harga segitu sudah bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap, kecuali membawa barang lain yang berlebihan maka dikenakan biaya tambahan dan itu sudah menjadi kebijakan pemilik kos”.

Namun hal ini berbeda dengan yang sampaikan oleh Fitri selaku penghuni kos, beliau juga mengungkapkan<sup>46</sup> “menurut saya mas untuk harga dikos ini bisa dibilang cukup mahal ya mas, tapi sesuai dengan fasilitas yang didapat dan menurut saya meskipun harganya mahal dan fasilitas yang didapat sepadan dengan harganya ya gak masalah bagi saya.”

---

<sup>45</sup> Dea diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Oktober 2024

<sup>46</sup> Fitri diwawancara oleh penulis, Jember, 1 November 2024

Hal ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh Windi selaku penghuni kos. Beliau mengungkapkan<sup>47</sup> “kalau menurut saya sntuk kos pasti mencari yang aman dan nyaman mas, apalagi dengan kos disini yang bisa dibilang harga terjangkau dan fasilitas yang didapat terbilang cukup lengkap”

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga penghuni kos sinar jaya, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap harga dan fasilitas kos bervariasi, meskipun pada dasarnya mereka sepakat bahwa fasilitas yang diberikan cukup lengkap. Dea menyampaikan bahwa harga kos sudah tergolong normal mengingat fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Ia juga menekankan adanya kebijakan pemilik kos terkait biaya tambahan apabila penghuni membawa barang secara berlebihan. Sementara itu, Fitri memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Ia menganggap bahwa harga kos terbilang mahal, namun masih sepadan dengan fasilitas yang diperoleh. Ia tidak memperlmasalahkan harga tersebut selama fasilitas yang diberikan memang sesuai harapan. Adapun Windi menilai bahwa kos tersebut menawarkan harga yang terjangkau dengan fasilitas yang lengkap, serta menyoroti pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam memilih tempat tinggal.

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi terkait mahal atau tidaknya harga kos, seluruh informan mengakui kecocokan antara harga dan fasilitas yang diperoleh,

---

<sup>47</sup> Windi diwawancara oleh penulis, Jember, 3 November 2024

dan faktor fasilitas, kenyamanan, serta kebijakan pengelola menjadi pertimbangan utama dalam menilai kos tersebut

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Tamam selaku orang tua Windi<sup>48</sup> “Kalau saya terserah anak saya mau kos Dimana asalkan kosannya itu aman, nyaman dan bersih. Untuk masalah harga saya tidak masalah, apalagi kos yang ditempati anak saya terbilang harga yang normal dan fasilitasnya lengkap.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa orang tua penghuni kos tersebut sangat mengutamakan factor keamanan, kenyamanan dan kebersihan kos. Perihal harga tidak terlalu mempermasalahakan selama harganya dianggap normal dan fasilitas yang diterima sesuai maka tidak akan menjadi masalah bagi orang tua penghuni. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam finansial dan menghargai kenyamanan yang bisa mendukung aktivitas sehari-hari anaknya.

Mas Agil juga menambahkan tentang target pemasarannya sebagai berikut<sup>49</sup> “untuk target pemasaran tersendiri pertama dikalangan mahasiswa karena terbilang dekat dengan kampus dan untung-untung juga para karyawan karena sangat dekat dengan pusat perbelanjaan swalayan Roxy Square”.

Pernyataan diatas menjelaskan tentang target pemasaran, dimana target utamanya adalah dikalangan mahasiswa karena kedekatannya dengan kampus. Adapun bagi karyawan yang sedang bekerja di Roxy

---

<sup>48</sup> Tamam orang tua Windi diwawancara oleh penulis, Jember, 5 November 2024

<sup>49</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

Square, memiliki kemudahan akses untuk menggunakan layanan dan menjadi kepraktisan mereka dalam bekerja. Ini menunjukkan bahwa layanan yang ditawarkan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan para karyawan.

b. Penetapan Harga Jasa

Jasa adalah kegiatan atau pelayanan yang dapat diberikan oleh seseorang kepada orang lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan hak milik atas sesuatu. Penetapan harga jasa adalah proses menentukan berapa tarif yang akan dikenakan kepada pelanggan atau pengguna untuk mendapatkan layanan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara tentang penetapan harga jasa dikos Sinar Jaya Mas Agil menyampaikan sebagai berikut<sup>50</sup> ”untuk penetapan harga jasa sendiri disini tidak dibayarkan oleh penghuni kos, akan tetapi semuanya sudah include dengan pembayaran sewa kos diawal sehingga tidak dipungut biaya lagi untuk jasa tertentu”.

Mas Agil menjelaskan penetapan harga jasa bahwa untuk layanan atau jasa tambahan yang disediakan oleh pihak kos, biaya tersebut sudah termasuk dalam pembayaran sewa kos yang dibayarkan di awal oleh penghuni kos. Artinya, penghuni kos tidak perlu membayar biaya tambahan lagi untuk layanan tertentu selama mereka tinggal di kos, karena sudah tercover dalam biaya sewa yang sudah dibayar diawal. Beliau juga menyampaikan penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya bahwa<sup>51</sup> “Dalam

---

<sup>50</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

<sup>51</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

menetapkan harga jasa atau sewa, saya terlebih dahulu melihat harga kost dipasaran berapa tentunya dengan fasilitas yang sama. Kemudian saya menetapkan harga kost saya sendiri. Saya melihat harga di pasar agar tidak merusak harga pasaran sendiri.”

Pernyataan Mas Agil menunjukkan bahwa kos sinar jaya menetapkan harga jasa atau sewa menggunakan harga pasaran dan harus mengamati harga pasaran agar tidak merusak harga pasaran yang ada untuk menghindari penetapan harga yang terlalu rendah dan harga yang terlalu tinggi. Selain memperhatikan harg pasar juga memperhitungkan biaya dan margin keuntungan agar seimbang. Dalam hal ini Mas Agil juga mengatakan:<sup>52</sup>

Untuk kamar kos disini yang tersedia ada 10 kamar. Dari 10 kamar tersebut ada dua tipe ukuran, pertama ada yang ukuran sekitar 3x3 diharga Rp550.000, kemudian yang kedua ukuran sekitar 2,5x2,5 itu diharga Rp500.000. Dengan harga segitu masing-masing sudah mendapatkan fasilitas yang sama, seperti. Kasur, bantal, lemari, kamar mandi dalam, wifi, dipan dan dapur umum. Kecuali ada yang membawa barang sendiri, tapi kita lihat dulu barang yang dibawa apa. Pernah dulu ada yang bawa sepeda motor listrik dan minta izin untuk mencharge. Jadi saya kenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000.

**Tabel 4.2**  
**Harga dan Tipe Kamar Kos**

No	Tipe	Unit	Harga Sewa
1.	Kamar uk. 3x4 + kamar mandi dalam	5	Rp. 550.000
2.	Kamar uk. 3x3 + kamar mandi dalam	5	Rp. 500.000


Sumber: diolah dari data primer Kos Sinar Jaya

<sup>52</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

Mas Agil juga menjelaskan ada beberapa kamar dan tipe kamar yang tersedia. Hal ini bertujuan bagi para calon penghuni yang ingin harga kos murah tapi fasilitasnya lengkap, terkecuali penghuni kos ada yang membawa barang yang ingin menggunakan fasilitas lebih maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan barang tersebut. Karena tujuan tersebut untuk memberikan kenyamanan terhadap penghuni kos.

Secara singkat, penghuni kos tidak dikenakan biaya tambahan untuk jasa-jasa tertentu karena semua biaya tersebut sudah dihitung dan dimasukkan dalam pembayaran sewa kos yang telah dilakukan di awal masa sewa.

Flowchart Mekanisme Penetapan Harga Kos Sinar Jaya



Sumber: diolah dari data primer hasil wawancara dengan pemilik kos

Mas Agil juga menyampaikan terkait harga penyewa kos lama dan harga penyewa kos baru.<sup>53</sup> “Ya benar, untuk harga kos penyewa lama ketika terjadi kenaikan harga akan ikut dengan harga penyewa kos yang baru, tapi itu hanya plan b mas dan jika itu terjadi, kalo itu terjadi ya harus ngikutin”

Dari penjelasan mas Agil diketahui bahwa pada dasarnya harga sewa kos untuk penyewa baru lebih tinggi harganya dibandingkan dengan harga penyewa lama, meskipun fasilitas yang disediakan sama. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan harga dipasaran. Namun mas Agil juga menyampaikan bahwa hal itu bisa terjadi dalam kondisi tertentu dalam artian itu sebagai rencana cadangan atau plab B.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Penetapan harga Jasa pada Kos Sinar Jaya**

### **a. Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menentukan harga tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pengusaha lainnya. Namun demikian, dalam menetapkan keuntungan, pelaku usaha sebaiknya tidak bersikap berlebihan. Penetapan harga yang wajar akan memberikan keunggulan dalam hal jumlah penjualan. Dalam perspektif Islam, penentuan harga juga harus mempertimbangkan kondisi dan kualitas barang yang ditawarkan, sehingga tercipta keadilan dalam transaksi. Menurut Mas Agil:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

<sup>54</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

harga yang adil adalah harga yang sejalan dengan harga pasar dan dapat diterima oleh konsumen tanpa merugikan penjual. Laba yang diperoleh secara wajar dari penjualan barang. Jika barang tersebut dihasilkan melalui produksi sendiri, penjual dapat mengambil keuntungan lebih tinggi untuk menutupi biaya tenaga kerja. Selama ada kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, tidak ada Batasan dalam penetapan keuntungan.”

Pernyataan menyimpulkan bahwa harga yang adil adalah harga yang sejalan dengan pasar, dimana Tingkat harga yang ditetapkan seimbang sehingga dapat diterima oleh konsumen dan tidak merugikan penjual. Sementara itu, laba yang adil adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar dari barang yang dijual. Jika barang yang dijual merupakan hasil produksi sendiri, keuntungan yang diambil bisa lebih tinggi karena biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan. Tidak ada Batasan dalam pengambilan keuntungan, asalkan ada kesepakatan saling ridho antara penjual dan pembeli. Pendapat Mas Agil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dea selaku penghuni Kos Sinar Jaya bahwa<sup>55</sup> “harga yang adil bagi saya yaitu harga yang memberikan rasa keadilan dan kepuasan berdasarkan fasilitas yang didapat. Jadi selama fasilitas yang didapatkan sesuai dengan harga yang ditentukan bagi saya sah-sah aja mas.”

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa harga yang adil bukan hanya tentang angka saja, tetapi tentang pengalaman dan persepsi konsumen terhadap fasilitas yang didapat dengan harga yang sudah ditetapkan. Artinya konsumen lebih cenderung menerima harga yang lebih

---

<sup>55</sup> Dea diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Oktober 2024

tinggi jika mereka yakin akan fasilitas yang didapat, ada transparansi dalam penetapan harga, dan mereka puas dengan nilai yang mereka peroleh.

b. Penetapan Harga dalam Konsep Ekonomi Islam

Penetapan harga dalam konsep ekonomi islam ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Harga yang ditetapkan harus adil dan tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak dengan pihak yang lain. Adapun penetapan harga yang dilakukan Mas Agil sebagai berikut:<sup>56</sup>

penetapan harga yang saya lakukan adalah dengan terlebih dahulu melihat harga kost dipasaran berapa tentunya dengan fasilitas yang sama. Setelah itu, kemudian saya menetapkan harga kost saya sendiri. Saya melihat harga di pasaran tujuannya agar tidak merusak harga kos-kosan dipasaran.”

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa penetapan harga pada Kos Sinar Jaya menggunakan penetapan harga atas dasar kekuatan pasar, Dimana harga ditetapkan sama dengan harga pesaing, diatas harga pesaing atau dibawah harga pesaing. Metode ini bertujuan agar proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak jauh berbeda dari harga pasar yang ada, dengan tujuan untuk tetap bersaing tanpa merusak harga pasaran

Pendapat Mas Agil selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang penetapan harga yang ditentukan atas kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yaitu harga terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang seimbang

---

<sup>56</sup> Agil Dio diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

seharusnya bersifat kompetitif dan bebas dari unsur penipuan, karena harga yang wajar hanya dapat tercapai dalam kondisi pasar yang bersifat kompetitif. Sebaliknya, praktik-praktik yang mengandung penipuanlah yang menjadi penyebab utama terjadinya kenaikan harga secara tidak wajar.

## **C. PEMBAHASAN TEMUAN**

### **1. Mekanisme Penetapan Harga Jasa**

#### **a. Penetapan harga menurut Kos Sinar Jaya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik kos, beberapa penghuni Kos Sinar Jaya, serta salah satu orang tua penghuni, ditemukan beragam pandangan yang saling melengkapi mengenai kebijakan harga, persepsi terhadap fasilitas, dan strategi pemasaran kos tersebut.

Pemilik kos menjelaskan bahwa penetapan harga kos telah memperhitungkan beberapa faktor penting seperti biaya operasional, biaya tenaga kerja, keuntungan yang diinginkan, serta kondisi pasar dan persaingan. Ia juga menyebutkan harga yang ditetapkan sudah mencakup fasilitas lengkap yang sesuai dengan kebutuhan penghuni. Apabila terdapat penghuni yang membawa barang berlebihan maka akan dikenakan biaya tambahan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kenyamanan bersama dan efisiensi penggunaan fasilitas.

Dari sudut pandang penghuni kos, terdapat perbedaan pendapat mengenai harga. Fitri menyatakan bahwa harga kos tergolong cukup

mahal, namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurutnya fasilitas yang didapat sepadan dengan harga yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga tinggi, nilai yang dirasakan tetap penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, Winda menganggap harga kos yang ditawarkan justru terjangkau dan layak melihat kelengkapan fasilitas serta kenyamanan yang dirasakan. Ia juga menekankan pentingnya rasa aman dan nyaman sebagai pertimbangan utama dalam memilih kos. Sementara itu, Dea sebagai penghuni lain menyampaikan bahwa harga kos tersebut merupakan harga normal yang wajar dengan kelengkapan fasilitas yang ditawarkan.

Pernyataan dari salah satu orang tua penghuni turut memperkuat pentingnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan sebagai faktor utama dalam memilih kos. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan harga selama tempat tinggal anaknya memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks keluarga, faktor emosional dan protektif lebih dominan dari pada pertimbangan harga semata.

Dari sisi pemasaran, pemilik kos mengungkapkan bahwa target utama adalah kalangan mahasiswa, karena lokasi kos yang dekat dengan kampus. Selain itu, karyawan juga menjadi target pasar sekunder mengingat kos berlokasi dekat dengan pusat perbelanjaan Roxy Square. Strategi ini menunjukkan bahwa pemilik kos telah

memahami segmentasi pasar dan memanfaatkan untuk menarik perhatian penghuni dari berbagai latar belakang.

b. Penetapan harga atas dasar kekuatan pasar

Dalam teori metode penetapan harga ada beberapa tahapan sebagai rancangan dalam menentukan harga salah satunya adalah penetapan harga atas dasar kekuatan pasar, dalam hal ini harga yang ditetapkan sama dengan harga pesaing, diatas harga pesaing atau dibawah harga pesaing. Dalam sistem ini, harga tidak ditetapkan secara sepihak oleh produsen, melainkan terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar. Dalam ekonomi pasar, harga barang atau jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan dan penawaran bertemu, maka terbentuklah harga keseimbangan yaitu harga yang diepakati oleh pembeli dan penjual.

c. Penetapan harga jasa

Penetapan harga jasa merupakan proses penetapan harga berapa tarif yang akan dikenakan kepada pelanggan atau pengguna untuk mendapatkan layanan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kos Sinar Jaya, diketahui bahwa sistem penetapan harga jasa di kos tersebut telah dirancang secara menyeluruh bahwa seluruh biaya sewa bulanan. Pemilik kos menjelaskan bahwa seluruh biaya jasa atau fasilitas sudah termasuk dalam harga sewa yang dibayarkan diawal, sehingga tidak terdapat pungutan tambahan kecuali dalam kondisi khusus. Hal ini menunjukkan adanya transparansi harga

dan kemudahan administratif bagi penghuni, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam kompetisi pasar kos-kosan.

Dalam proses penetapan harga, pemilik kos mengaku terlebih dahulu melakukan survei harga pasar, terutama dengan membandingkan kos-kosan lain yang menawarkan fasilitas serupa. Setelah mendapatkan referensi harga pasaran, pemilik baru menetapkan harga sendiri agar tidak melampaui batas ketidak wajarannya dan merusak harga pasaran. Strategi ini menunjukkan bahwa pemilik kos memiliki kesadaran terhadap etika bisnis dan mekanisme pasar, serta berusaha menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan standar harga dilingkungan sekitar.

Terkait struktur harga, kos ini menyediakan dua tipe kamar berdasarkan ukuran, yakni kamar ukuran 3x3 meter dengan harga Rp550.00 dan kamar ukuran 2,5x2x5 meter dengan harga Rp500.000. meskipun terdapat perbedaan ukuran dan harga, semua kamar mendapatkan fasilitas yang sama, yaitu kasur, bantal, lemari, kamar mandi dalam, wifi, dipan, dan akses ke dapur umum. Hal ini mencerminkan prinsip pemerataan fasilitas yang memungkinkan penghuni memilih kamar sesuai kebutuhan ruang tanpa kehilangan hak atas kenyamanan dan kelengkapan fasilitas.

Namun demikian, pemilik kos juga memberlakukan kebijakan biaya tambahan dalam kondisi tertentu, seperti ketika penghuni membawa barang elektronik atau kendaraan yang membutuhkan

konsumsi daya listrik tambahan. Contoh kasus yang disebutkan adalah ketika penghuni membawa motor listrik dan meminta izin untuk melakukan pengisian daya dalam hal ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000 kebijakan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan, namun tetap menjaga efisiensi dan keadilan pemakaian sumber daya, terutama listrik, agar tidak merugikan pihak lain maupun pemilik kos.

Pemilik kos juga mempunyai dua rencana terkait penyesuaian harga sewa. Rencana utama kemungkinan besar adalah harga untuk penyewa lama, namun terdapat plan B yang menyatakan bahwa jika kenaikan harga sewa terjadi, maka penyewa lama akan mengikuti harga sewa baru yang diberlakukan kepada penyewa baru. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kebijakan harga, namun juga potensi ketidakpastian bagi penyewa lama. Strategi ini bisa dimaknai sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar, seperti inflasi atau peningkatan biaya operasional, tetapi juga beresiko terhadap kepuasan dan loyalitas penyewa lama.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Shinta Aulia Kusumawati yang menunjukkan bahwa penetapan harga sewa kos pemilik mengambil keputusan dengan cara bersifat partisipatif dan sosial. Proses ini melibatkan negosiasi yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang penyewa. Dalam pengambilan keputusan bersama harga sewa tidak ditetapkan secara sepihak oleh

pemilik kos, tetapi melalui musyawarah atau kesepakatan. Ini mencerminkan adanya nilai keadilan dan transparansi dalam hubungan antara pemilik dan penyewa kos. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Shinta Aulia Kusumawati terletak pada fokus analisisnya, yaitu penulis ingin mengetahui mekanisme penetapan harga jasa pada kos, sedangkan penelitian Shinta Aulia Kusumawati dalam menetapkan harga melalui sistem sosial ekonomi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga sewa kos dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan mekanisme pasar dan nilai-nilai sosial partisipatif. Pemilik kos terlebih dahulu melakukan survei harga terhadap kos-kosan lain dengan fasilitas serupa untuk memastikan harga yang ditetapkan tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak merusak harga pasar. Proses pengambilan keputusan harga juga dilakukan secara partisipatif, melalui negosiasi dan musyawarah yang mempertimbangkan latar belakang penyewa, sehingga terbangun hubungan yang transparansi, adil, dan harmonis antara pemilik dan penyewa kos.

## **2. Penetapan Harga dalam Konsep Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Agil, dapat disimpulkan bahwa strategi harga yang ia lakukan berdasarkan pada pendekatan pasar, yaitu dengan lebih dahulu melakukan observasi terhadap harga sewa kosan lain dipasaran yang memiliki fasilitas yang serupa. Setelah mendapatkan gambaran harga umum dipasaran, mas Agil kemudian menetapkan harga

untuk kos-kosannya sendiri dengan mempertimbangkan agar tidak merusak harga di pasar.

Strategi ini mencerminkan prinsip penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar, dimana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Hal ini selaras dengan pandangan Ibnu Thaimiyah yang menyatakan bahwa penetapan harga seharusnya diserahkan pada kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, bahwa harga yang wajar hanya dapat terbentuk dalam pasar yang kompetitif tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi.

Pandangan mas Agil menunjukkan kesadaran etis dalam berbisnis, yaitu dengan menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan pelaku usaha lain. Sikap ini mencerminkan nilai keadilan dalam muamalah ekonomi islam, dimana pelaku usaha tidak semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga yang dilakukan mas Agil tidak hanya bersifat rasional dan strategis, tetapi juga memiliki dimensi etika yang kuat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta transparansi dalam ekonomi islam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Thaimiyah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini Kesimpulan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Kos Sinar Jaya dalam menetapkan harga kos dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti biaya operasional, keuntungan yang diharapkan, serta kondisi pasar dan persaingan. Harga yang ditetapkan telah sesuai dengan fasilitas yang didapatkan dan kebijakan tambahan seperti biaya untuk barang berlebih diterapkan agar menjaga kenyamanan dan efisiensi penggunaan fasilitas bersama. Dengan demikian strategi ini sesuai dengan teori penetapan harga berdasarkan kekuatan pasar, dimana harga disesuaikan dengan harga pesaing agar tetap kompetitif dan tidak merusak harga dipasaran.
2. Penetapan harga jasa di Kos Sinar Jaya menunjukkan strategi bisnis yang transparansi, keadilan, serta efisiensi. Pemilik kos menetapkan harga sewa berdasarkan hasil survei pasar dan membandingkannya dengan kos-kosan lain yang memiliki harga serupa. Seluruh fasilitas utama telah tercakup dalam biaya sewa bulanan yang dibayarkan pada pembayaran diawal. Meskipun terdapat perbedaan harga berdasarkan ukuran kamar, seluruh penghuni tetap mendapatkan fasilitas yang sama. Kebijakan biaya tambahan yang dikenakan dalam kondisi khusus, seperti penggunaan moto listrik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas manajemen kos dalam menjaga

keseimbangan dan kenyamanan antar penghuni kos. Dengan demikian penetapan harga Kos Sinar Jaya sesuai dengan teori jasa

3. Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Kos Sinar Jaya mengacu pada pendekatan pasar dengan melakukan observasi terhadap harga sewa kos lain yang memiliki fasilitas serupa. Strategi ini mencerminkan prinsip dasar mekanisme pasar, dimana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi atau penipuan, sesuai dengan pandangan Ibnu Thaimiyah dalam ekonomi islam. Selain bersifat rasional dan strategis, pendekatan yang dilakukan mas Agil menunjukkan kesadaran etis dalam berbisnis dengan menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan pelaku usaha lain. Praktik ini mencerminkan nilai keadilan dan transparansi dalam muamalah, serta menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan etika pasar secara keseluruhan. Penetapan harga ini sesuai dengan konsep ekonomi islam yang menjelaskan tentang penetapan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.


## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti membuat beberapa kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam bentuk saran-saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Kos sianr jaya disarankan agar pemilik kos terus melakukan evaluasi berkala terhadap harga sewa dan fasilitas yang ditawarkan, seiring

berjalannya waktu dan perubahan kondisi pasar serta kebutuhan penghuni kos. Selain itu pemilik kos juga dapat meningkatkan promosi melalui media digital, seperti platform pencari kos online atau media sosial, guna menjangkau target pasar yang lebih luas, terutama kalangan mahasiswa.

2. Kos sinar jaya sebaiknya terus memantau dan menyesuaikan strategi harga jual agar tetap kompetitif, dan meningkatkan kualitas kos seperti fasilitas-fasilitas yang didapat oleh penghuni kos. Agar mahasiswa yang mau sewa kos mendapatkan tempat yang nyaman dan aman, hal ini akan membantu kos sinar jaya berkembang sambil tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan konsep ekonomi islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah* Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014, 3.
- Agustin, Hamdi, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Ed. 1, Cet. 1 Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Analia, Fitria, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse. "Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, Vol. 5 No. 2 (April 2023).
- Anisa, Ayu. "Implementasi Mekanisme Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Kos dengan Sistem Indent di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung", Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2024.
- Azizah, Nur. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dinnalul Hijab Pada Aplikasi Shopee." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Kencana, 2009.
- Dedy Mulyasa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Remaja Rsdakarya, 2003.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasibuan, Sri Wahyuni et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Bandung: Media Sains Indonesia 2021.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Miamalah*, Cet.1 Surabaya: UIN SA Press. November 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti Kata Mekanisme, <https://kbbi.web.id/mekanisme>
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003.
- Khotimah, Feby Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha (Studi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)," Skripsi UIN Raden Intan Lampung: 2021.

- Kusumawati, Shinta Aulia. "Mekanisme Penetapan Harga Sewa Kamar dalam Sistem Sosial Ekonomi bagi Pemilik Usaha Kos Putri Adelia Kota Malang," Skripsi Universitas Negeri Malang: 2024.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mundir, Abdillah. "Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2015).
- Nizar, Muhammad. "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Jurnal Ma'fhum: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 (2017),
- Nurhaliza, Hendro Lisa, dan Azhari Syukur. "Analisis Mekanisme Penetapan harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1 (1), 47-55.
- Rohma, Vika Nur. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jastipbojonegoro09", Skripsi Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri, 2022.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi Depok*: Rajawali Pers, 2017.
- Salt, Andre Henri. "Analisis Harga Pokok Produk Dengan Metode Full Costing Dan Penentuan Harga Jual," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 3 Juni 2013.
- Siallagan, Hamonangan, *Teori Akuntansi*, Ed. 1 Medan, LPPM UHN Press, 2020.
- Sitorus, Anggi Pratiwi. "Mekanisme Penetapan Harga (*Price*) dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (*Profit*) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2022).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA, 2016,
- Supriadi, Qodariah Barkah dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2021.
- Syahpawi dan Johari, *Ekonomi Islam Ditinjau dari Beberapa Aspek*, Yogyakarta, Kalimedia, 2021.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Surah Al-Baqoroh, (2): 275 Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Utami, Suci Putri, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah Muthmainnah. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo jambi)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES)* Vol. 1 No.4 (November 2023).

Wahyuni, Tri. "Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Banturung dalam Perspektif Ekonomi Syariah," Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**MATRIK PENELITIAN**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODE PENEITIAN</b>	<b>FOKUS PENELITIAN</b>
<p>“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme</li> <li>2. Penetapan harga</li> <li>3. Jasa</li> <li>4. Ekonomi islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme penetapan harga jasa</li> </ol>	<p>Sekunder: Buku, jurnal, media, informasi</p> <p>Primer: Kos Sinar Jaya</p>	<p>Pendekatan secara kualitatif dengan jenis study kasus. Teknik pengambilan sampel purposive sampling.</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol> <p>Pengolahan data menggunakan triangulasi sumber.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap mekanisme penetapan harga jasa pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ach. Syauqi Hafidz  
NIM : E20192269  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/prodi : Ekonomi Syariah  
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 14 Mei 2025

Saya yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
CDAMX237754637  
Ach. Syauqi Hafidz  
NIM E20192269

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	URAIAN PENELITIAN	PARAF
1.	Senin, 12 Agustus 2024	Menyerahkan surat izin penelitian dan meminta izin untuk melakukan wawancara di Kos Sinar Jaya	
2.	Senin, 16 September 2024	Wawancara dengan Mas Agil selaku pemilik kos mengenai sejarah dan profil Kos Sinar Jaya	
3.	Kamis, 19 September 2024	Wawancara pemilik kos dan penghuni kos tentang penetapan harga dan penetapan harga jasa di Kos Sinar Jaya	
4.	Sabtu, 21 September 2024	Wawancara dengan orang tua penghuni kos terkait tanggapan penetapan harga di tempat kos anaknya	
5.	Selasa, 3 Desember 2024	Meminta data jenis dan harga per kamar kos ke pemilik kos Kos Sinar Jaya	
6.	Sabtu, 18 Januari 2025	Wawancara pemilik kos tentang penetapan harga di tinjau dari pespektif ekonomi islam	
7.	Kamis, 15 Mei 2025	Meminta surat selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-027 /Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

12 Agustus 2024

Kepada Yth.  
Pimpinan Kos Sinar Jaya  
Jl. Lumba-Lumba 1, Utama Lingk. RT. 03/RW. 06, Mrapa  
Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ach. Syauqi Hafidz  
NIM : E20192269  
Semester : XI (Sebelas)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Nurul Widyawati Islami Rahayu**



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agil Dio Fernando

Jabatan : Pemilik Kos Sinar Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ach. Syauqi Hafidz

NIM : E20192269

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/prodi : Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kos Sinar Jaya untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”**.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Jember, 14 Mei 2025

Mengetahui  
Pemilik Kos Sinar Jaya



Agil Dio Fernando





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ach. Syauqi Hafidz  
NIM : E20192269  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kos Sinar Jaya Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 22 Mei 2025

Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Luluk Musfiroh



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kos Sinar Jaya?
2. Bagaimana pandangan terhadap penetapan harga?
3. Bagaimana mekanisme penetapan harga jasa yang dilakukan oleh Kos Sinar Jaya?
4. Berapakah jumlah kamar kos yang tersedia?
5. Fasilitas apa saja yang diperoleh penghuni kos?
6. Apakah harga sewa rumah kos untuk penyewa baru lebih tinggi dibandingkan dengan penyewa lama, padahal fasilitas yang disediakan sama?
7. Apakah ada biaya tambahan untuk jasa kebersihan, perbaikan dan lain-lain?
8. Apakah dengan harga 500.00 s/d 550.000 sudah terbilang normal untuk kos dengan fasilitas yang didapatkan?
9. Bagaimana pandangan terkait penetapan harga berdasarkan konsep ekonomi islam?
10. Apakah penetapan harga jasa yang dilakukan Kos Sinar Jaya sesuai dengan perspektif ekonomi islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mas Agil Dio Fernando selaku pemilik Kos Sinar Jaya



Wawancara Bersama mbak Dea selaku penghuni Kos Sinar Jaya.



Wawancara Bersama mbak Putri selaku penghuni Kos Sinar Jaya.



Wawancara Bersama mbak Putri selaku penghuni Kos Sinar Jaya.



Pamflet Kos Sinar Jaya




Foto Kos Sinar Jaya




Foto bukti pembayaran penghuni kos lewat WA Bisnis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Ach. Syauqi Hafidz  
NIM : E20192269  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 September 2000  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan  
Bangsalsari, Kabupaten Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
No. HP : 082146255737  
Email : [achsyauci35@gmail.com](mailto:achsyauci35@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Bustanul Ulum Bulugading (2006-2012)
2. MTs Bustanul Ulum Bulugading (2012-2015)
3. SMK Bustanul Ulum Bulugading (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2019-2025)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota PSDM HMPS Ekonomi Syariah periode (2020-2021)
2. Ketua Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2022-2023)
3. Anggota Sospol Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN KHAS Jember (2023-2024)
4. PMII Rayon Febi
5. Ikatan Mahasiswa Santri Bulugading
6. Komunitas Sedulur Pati